



## GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

### KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Nomor : G/ 027 /B.B.XV/HK/1992

#### T E N T A N G

PENGESAHAN PENGHAPUSAN/PENJUALAN KENDARAAN DINAS RODA EMPAT MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH

#### GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : Surat permohonan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor : 024.08/2950/16/1991 tanggal 24 Desember 1991 .
- Menimbang :
- a. Bahwa kendaraan dinas yang akan dihapuskan / dijual tersebut sebanyak 1 ( satu ) unit dengan nomor Polisi BE. 9303 KZ tahun pembelian 1978 telah ,emcapai usia pakai 13 tahun .
  - b. Bahwa penghapusan / penjualan kendaraan dinas BE. 9303 KZ dimaksud didasarkan atas kondisi kendaraan yang sudah tidak efisien lagi di - pergunakan untuk kepentingan dinas, serta tidak seimbang dengan biaya perawatan yang dikeluarkan.
  - c. Bahwa penghapusan / penjualan kendaraan dinas BE. 9303 KZ dimaksud telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor : 188.45/67/A/16/1991 tanggal 18 Nopember 1991 .
  - d. Bahwa penghapusan / penjualan kendaraan dinas BE. 9303 KZ dimaksud telah mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah, dengan Keputusan Nomor : 188.4/12/DPRD-II/LT/1991 tanggal 30 Nopember 1991
  - e. Bahwa perhitungan nilai susut kendaraan tersebut telah dilakukan oleh Tim Teknis kendaraan dari Dinas LIAJR Tingkat II Lampung Tengah pada tanggal 2 Nopember 1991.
  - f. Bahwa dengan telah terpenuhinya landasan hukum, prosedur dan persyaratan administrasi yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka usul penghapusan 1 ( satu ) unit kendaraan dinas BE. 9303 KZ milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah sebagaimana dimaksud Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor : 188.45/67/A/16/1991 tanggal 18 Nopember 1991 dapat disetujui .
- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor : 188.45/67/A/16/1991 tanggal 18 Nopember 1991 tentang penetapan penghapusan / penjualan kendaraan dinas BE. 9303 KZ milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.

2. Keputusan .....

2. Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor : 188.4/12/DPRD-II/LT/1991 tanggal 30 Nopember 1991. tentang persetujuan penghapusan / penjualan kendaraan dinas BE. 9303 KZ milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah .
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor : 188.45/556/16/1991 tanggal 29 Agustus 1991 tentang Pembentukan Panitia Penjualan Kendaraan Bermotor Perorangan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah .

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Mengesahkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor : 188.45/67/A/16/1991 tanggal 18 Nopember 1991 tentang penetapan penghapusan / penjualan kendaraan dinas BE. 9303 KZ milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah dengan ketentuan :
1. kendaraan dinas yang disahkan penghapusan / penjualannya adalah sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini .
  2. ketentuan penjualan kendaraan dinas tersebut harus diatur dalam Surat Perjanjian Jual Beli antara Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah atau pejabat yang ditunjuk dengan pegawai pembelinya, dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku .
  3. pegawai negeri yang ditunjuk sebagai pembelinya adalah pemenang lelang secara terbatas .
  4. besarnya harga jual kendaraan dinas dimaksud yang harus dibayar oleh pegawai pembelinya adalah ditetapkan berdasarkan penilaian fisik dari tim teknis kendaraan Dinas LLAJR Tingkat II Lampung Tengah.
- Kedua : Hasil penjualan kendaraan dinas BE. 9303 KZ dimaksud diktum pertama adalah sebagai penerimaan daerah yang harus disetor sepenuhnya pada Kas Daerah yang bersangkutan Cq. Bank Pembangunan Daerah Cabang Metro Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
- Ketiga : Setelah harga penjualan kendaraan dinas BE. 9303 KZ tersebut dilunasi oleh pegawai pembelinya, maka selanjutnya dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah, harus ditetapkan pelepasan hak Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah atas kendaraan dimaksud, serta penetapan penghapusannya dari daftar inventaris barang milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah .
- Keempat : Berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah dimaksud dktum ketiga, maka pegawai yang ditunjuk sebagai pembelinya diwajibkan untuk mendaftarkan kendaraannya atas namanya kepada Kantor SAMSAT Tingkat II Lampung Tengah di Metro sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku .
- Kelima : Selambat lambatnya dalam waktu 1 ( satu ) bulan setelah selesai pelaksanaan penjualan kendaraan dimaksud diktum pertama, harus dilaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

Keenam .....

K e e n a m : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mustinya .

Ditetapkan di : Telukbetung  
Pada tanggal : 20 - 1 - 1992



*[Handwritten Signature]*  
POEDJONO PRANYOTO

Tembusan Surat Keputudan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta .
2. Bapak Menteri Keuangan di Jakarta .
3. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah di Metro.
4. Sdr. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Lampung
5. Sdr. Kepala Samsat Tingkat II Lampung Tengah di Metro.
6. Pegawai pembeli yang bersangkutan.
7. \_\_\_\_\_ Himpunan Keputusan \_\_\_\_\_

DAFTAR : Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung  
 Nomor : G/027 / B.XV/HK/1992 Tanggal 20 - 1 - 1992  
 Tentang Pengesahan penghapusan / penjualan kendaraan dinas  
 Roda Empat Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II  
 Lampung Tengah.

NO	JENIS KENDARAAN	MERK KENDARAAN	NOMOR MESIN	NOMOR CHASSIS	NOMOR POLISI	TAHUN PEMBELIAN	HARGA PEMBELIAN	KETERANGAN
1	PICK UP	DAISUN	15-261298 J	GN 620 C-32177	BE. 9303 KZ	1978	Rp. 197.723,-	



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG  
 POEDJONO PRANYOTO